



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.5/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2009;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.517/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Tahun 1988 Nomor 4 Seri C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perikanan, Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 5 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek atau dengan sebutan lain di kemudian hari.

7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
8. Izin usaha perikanan adalah persetujuan tertulis untuk melakukan usaha perikanan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
9. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
10. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
11. Pembudidaya Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
12. Pengolahan ikan adalah kegiatan yang dilakukan setelah penangkapan ikan yang meliputi penyimpanan, pendinginan, pengasapan, pengeringan, pembekuan, fermentasi, pemindangan, dan kegiatan lain yang dilakukan untuk memberikan nilai tambah pada ikan.
13. Kelautan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut yang meliputi eksploitasi dan eksplorasi laut.
14. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
15. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
16. Perahu Penangkap Ikan adalah sarana apung penangkapan yang tidak mempunyai geladak utama dan bangunan atas/rumah geladak dan hanya memiliki bangunan atas/rumah geladak yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung dan mengangkat, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
17. Kapal penangkapan ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkat ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan.

18. Kapal pengawas perikanan dan perlindungan kapal adalah kapal yang secara khusus memiliki fasilitas pengawasan dan perlindungan untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan perlindungan terhadap kegiatan perikanan.
19. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah Retribusi atas pelayanan pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
20. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan perikanan atau perorangan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
21. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah perairan Kabupaten Trenggalek.
22. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI, adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan usaha pengangkutan ikan di wilayah perairan Kabupaten Trenggalek.
23. Surat Pembudidayaan Ikan, yang selanjutnya disingkat SPI, adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap unit pembudidayaan ikan untuk melakukan kegiatan budidaya ikan di Kabupaten Trenggalek.
24. Surat Izin Usaha Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIUPI, adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap orang atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan di Kabupaten Trenggalek.
25. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau dengan sebutan lainnya dikemudian hari.
26. Sumberdaya Ikan adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas semua jenis ikan termasuk biota lainnya.
27. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan.
28. Nelayan andon adalah orang, kelompok atau badan hukum beserta alat tangkapnya yang dari luar daerah Kabupaten Trenggalek yang berdomisili di daerah Kabupaten Trenggalek dalam waktu tertentu dan tidak tetap.

29. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Tonnage (GT).
30. Usaha Pengolahan Ikan adalah kegiatan yang dilakukan setelah penangkapan ikan meliputi penyimpanan, pendinginan, pengasapan, pengalengan, dan kegiatan lain yang bertujuan memberikan nilai tambah pada ikan.
31. *Gross Tonnage* yang selanjutnya disingkat GT adalah tonnase kotor kapal yang merupakan hasil perhitungan ukuran dan kemampuan daya angkut kapal yang wajib dimiliki dan berada di atas kapal.
32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dianjurkan oleh Wajib Retribusi.
36. Penyidikan tindakan pidana Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan, pembudidayaan, dan pengolahan ikan.
- (2) Jenis Retribusi meliputi:
 - a. usaha penangkapan ikan;
 - b. usaha pengangkutan ikan;
 - c. usaha pembudidayaan ikan dan pembenihan ikan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang berdasarkan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume olahan, jenis alat tangkap, frekuensi penangkapan, dan luas areal pembudidayaan ikan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan terhadap tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap pemberian izin usaha perikanan dikenakan Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

BAB VII
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Retribusi Izin Usaha Perikanan yang terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut di wilayah daerah.

BAB IX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan.

BAB X

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga)

bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Agustus 2011

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

CIPTO WIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd

**Reg. 188.342/VIII/406.013/2011
Tanggal 27 Oktober 2011**

BAMBANG AGUS SETYAJI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

I. UMUM

Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, karena tidak bisa menutup biaya pelayanan penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 150, Jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

SALINAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
 NOMOR : 12 TAHUN 2011
 TANGGAL : 26 Agustus 2011

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

NO.	JENIS USAHA/ALAT YANG DIGUNAKAN	TARIF RETRIBUSI/TH	KETERANGAN
I.	USAHA PENANGKAPAN		
	A. KAPAL MOTOR DALAM		
	- Rawai Tuna (<i>Long Line</i>)	Rp. 20.000,00	Tarif Per GT, ≤ 10 GT
	- Pukat Cincin (<i>Purseine</i>)	Rp. 18.000,00	Tarif Per GT, ≤ 10 GT
	- Jaring insang (<i>Gill net</i>)	Rp. 15.000,00	Tarif Per GT, ≤ 10 GT
	- <i>Pole and Line</i>	Rp. 15.000,00	Tarif Per GT, ≤ 10 GT
	- Pancing Rawai Dasar	Rp. 12.000,00	Tarif Per GT, ≤ 10 GT
	- Pancing Tonda	Rp. 12.000,00	Tarif Per GT, ≤ 10 GT
	- Payang	Rp. 8.000,00	Tarif Per GT, ≤ 10 GT
	B. PERAHU MOTOR TEMPEL		
	- Pukat Cincin Mini (<i>Mini Purse Seine</i>)	Rp. 13.000,00	Tarif Per GT, ≤ 10 GT
	- Jaring Insang (<i>Gill Net</i>)	Rp. 12.000,00	Tarif Per GT, ≤ 10 GT
	- Bubu	Rp. 9.000,00	Tarif Per GT, ≤ 10 GT
	- Pancing Tonda	Rp. 8.000,00	Tarif Per GT, ≤ 10 GT
	- Payang	Rp. 9.000,00	Tarif Per GT, ≤ 10 GT
	- Pancing Ulur	Rp. 2.000,00	Tarif Per GT, ≤ 10 GT
	- Jaring Tarik	Rp. 50.000,00	Tarif Per Unit
	- Jaring Senar (<i>Gill Net Mono Filament</i>)	Rp.4.000,00	Tarif Per GT, ≤ 10 GT
II.	Usaha Pengangkutan Ikan	Rp. 13.000,-	Tarif Per GT
III.	USAHA BUDIDAYA		
	- Budidaya Mutiara	Rp. 500.000,-	≤ 2 ha
		Rp. 1.000.000,-	> 2 ha
	- Budidaya	Rp. 50.000,-	≤ 2 ha

	Rumput Laut	Rp. 100.000,-	> 2 ha
	- Budidaya Ikan Laut di Karamba Jaring Apung	Rp. 100.000,-	per unit
	- Budidaya Ikan di Tambak	Rp. 50.000,-	<500 m ²
		Rp. 150.000,-	500 m ² - 2 ha
		Rp. 300.000,-	2-5 ha
		Rp. 500.000,-	> 5 ha
	- Budidaya Ikan Air Tawar	Rp. 10.000,-	<100 m ²
		Rp. 25.000,-	100 m ² - 1 ha
		Rp. 100.000,-	> 1 ha
	- Pembenihan ikan laut	Rp. 100.000,-	≤ 2 Juta ekor/tahun
		Rp. 200.000,-	>2 Juta ekor/tahun
	- Pembenihan ikan air tawar	Rp. 10.000,-	<150.000 ekor/tahun
		Rp. 25.000,-	< 2 juta ekor/tahun
		Rp. 50.000,-	2-5 juta ekor /tahun
		Rp. 75.000,-	> 5 Juta ekor/tahun
	- Pembenihan kerang mutiara	Rp. 500.000,-	unit/tahun

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd**

BAMBANG AGUS SETYAJI

**Reg. 188.342/VIII/406.013/2011
Tanggal 27 Oktober 2011**